



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bangun Jiwa, 20 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sekinyit, 07 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Februari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan register Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 09 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20-01-2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/07/IX/2007, tanggal 22-01-2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxx;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR selama 2 tahun, setelah itu pindah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama Anak 1, lahir di Bangun Jiwa, 14 Agustus 2009, anak kedua bernama Anak 2, lahir di Bangun Jiwa, 02-05-2012, dan anak ketiga bernama Anak 3, lahir di Bangun Jiwa, 18-08-2019 sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 12 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon selalu kurang;
6. Bahwa, pada 27 Januari 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah yang sama, akhirnya Termohon pulang ke rumah kerabatnya di xxxx xxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama. Dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 Tahun 1 Bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rujuk kembali;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 09 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 09 Februari 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita angka 4 tertulis "Bahwa, selama membina

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 12 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon”, yang sebenarnya adalah “Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 11 tahun, setelah itu sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/07/IX/2007, tanggal 22 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kaur, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa disamping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Bangun Jiwa 16 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi setelah itu pindah ke rumah milik bersama di samping rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang tinggal bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak serta sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena saat Termohon pergi saksi sedang berada di kebun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diperbaiki oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Bangun XXX 22 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di samping rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2007 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Hakim menilai bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan dan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 20 Januari 2007 rukun dan harmonis selama 11 tahun setelah itu tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya sejak 27 Januari 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim menilai secara tidak langsung Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping bukti tertulis P, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2), tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui sejak 3 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak, serta sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki akan tetapi tidak berhasil, maka menurut penilaian Hakim keterangan kedua saksi Pemohon sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali tersebut menjadi suatu persangkaan bagi Hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg jo Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setidak-tidaknya sejak 3 tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak 27 Januari 2019 sampai sekarang, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, maka Hakim menilai bahwa dalil Pemohon mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut telah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasihat-nasihat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan eksekusi negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

بارتكاب اخفهما مفسدتان روعي اعظمهما ضررا تعارض اذا

Artinya: "Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Panitera,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)